



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 15  
Telp./Fax (0385) 21514  
e-mail:dinpendik.manggarai@gmail.com

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANGGARAI**  
**NOMOR: Din. Pend. 420/550/ VII/ 2020**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**  
**KABUPATEN MANGGARAI**  
**TAHUN 2020**

- Membaca** : Surat permohonan untuk mendapatkan surat izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Nomor: 001/PKBM.MHB/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020 serta lampiran-lampirannya
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang putus sekolah jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas usia sekolah, maka bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, meluncurkan program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);  
b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu memberikan surat Keputusan izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingakat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

Memperhatikan : Panduan Tata Cara Pendirian dan Penutupan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Direktorat Pembinaan dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2014;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan izin operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) kepada:
- Nama lembaga : **PKBM Mutiara Hati Bola**  
Nama pengelola : Yohanes Jefrianto Nabor, S.Pd  
Tanggal pengusulan : 27 Juni 2020  
Alamat : Ruang, Desa Ruang, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai
- KEDUA** : Tugas dan kewajiban Pengelola Lembaga PKBM sebagai berikut:
1. Bertugas menyelenggarakan program PKBM untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan bagi masyarakat.
  2. Dalam menyelenggarakan kegiatan pada lembaga PKBM wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan penyelenggaraan PKBM.
- KETIGA** : Pengelola PKBM tidak akan menuntut pengangkatan/ penempatan Guru/Operator dari Pemerintah.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Pendidikan akan melakukan penilaian dan evaluasi kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- KELIMA** : Apabila hasil penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), pengelola mengelola tidak sesuai dengan syarat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maka Kepala Dinas dapat melakukan pencabutan izin operasional.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak dimulainya Tahun Pelajaran 2020/2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Izin operasional dapat diperbaharui kembali sebelum masa berakhirnya dengan ketentuan Pengelola PKBM

mengajukan usulan pembaharuan izin operasional kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai.

KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng  
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Manggarai  
DINAS PENDIDIKAN  
MAKSIMUS GANDUR, S.Sos  
NIP. 196312311986031396